

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan

keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian¹. Anak harus di persiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Perkembangan hak-hak anak semakin sentral dalam sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang di bentuk dalam proses perlindungan terhadap hak-hak atas anak yang timbul dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam

1 Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta, hlm. 18.

status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur². Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan Negara baik yang menyangkut inteligensia dan pertumbuhan mental spiritual yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subyek hukum³.

Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak. Seharusnya orang tua, masyarakat, maupun Negara melindungi anak karena anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita dapat melindungi anak dari segala perbuatan pidana khususnya tindak pidana pencabulan yang dapat membuat masa depan anak menjadi suram. Secara keseluruhan pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang amat mendalam pada anak tersebut. Pencabulan tersebut akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas dan kelangsungan hidup anak tersebut, dalam kehidupan nyata didalam masyarakat.

2 Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 1.

3 *Ibid*, hlm. 7.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kasus pencabulan terhadap anak remaja yang belum terungkap. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban pencabulan, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedudukan anak dalam bidang ekonomi, adalah elemen mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep yang normatif, agar status anak tidak menjadi korban (victima) dari ketidak mampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Akan tetapi, kesejahteraan anak, di peroleh dari faktor internal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga anak itu⁴. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menempatkan kesejahteraan anak sebagai “hak asasi anak yang harus di usahakan bersama”. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Maka yang lebih bertanggung jawab terhadap

⁴ *Ibid*, hlm. 13.

kesejahteraan anak, yaitu pemerintah dan atau masyarakat (kedua orangtua dan lingkungan sosial)⁵.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya⁶. Maka tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu penanganan serius dari aparat penegak hukum. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E menentukan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Sedangkan Pasal 82 Menentukan:”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.

5 *Ibid*, hlm. 14.

6 Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, PT, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

Salah satu lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah lembaga kepolisian. Pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat diharapkan bergerak secara seksama untuk memberikan perlindungan terhadap siapapun termasuk anak yang telah menjadi korban pencabulan. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang menangani berbagai permasalahan kejahatan termasuk kejahatan yang berupa tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak-anak. polisi dituntut untuk berperan secara optimal sehingga dapat mencegah berkembangnya pencabulan di kalangan anak yang korbannya sebagian besar adalah remaja perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan secara tegas bahwa tugas dari anggota kepolisian Republik Indonesia adalah: "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Selain itu anggota kepolisian RI juga mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 15 yaitu: "Menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik

jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu". Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka anggota kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi pencabulan terhadap anak yang menjadi korban.

Praktek pencabulan terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Kepolisian untuk lebih meningkatkan upaya nya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pencabulan terhadap anak supaya tindak pidana pencabulan anak dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pelaku pencabulan anak dapat di hukum. Maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam KUHP diatur di dalam Pasal 289, 290, 292, 293 dan 294 dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut yang menjadi korban adalah anak yang belum cukup umur atau belum

mencapai usia 15 (Lima Belas) tahun dan terhadap pelaku dikenai hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun. Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur di dalam Pasal 76E, yang menjadi korban tindak pidana ini merupakan seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi, kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak akan tetapi, KUHP merupakan peraturan yang bersifat umum(*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang bersifat khusus(*lex specialis*). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **UPAYA POLISI DALAM MENANGANI ANAK KORBAN PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah upaya Polisi dalam menangani korban pencabulan di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani korban pencabulan di Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang ada ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Polisi dalam menangani anak korban pencabulan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani anak korban pencabulan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya Polisi dalam menangani anak korban pencabulan.

2. Aparat Penegak Hukum

Mendapat masukan dari penulis agar dapat menemukan cara dan solusi yang baik dari permasalahan hukum di atas.

3. Ilmu Pengetahuan

Memberi sumbangan pemikiran di bidang hukum terkait upaya Polisi dalam menangani anak korban pencabulan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Korban Pencabulan di Yogyakarta, merupakan karya asli penulis. Sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti tentang anak korban pencabulan yaitu sebagai berikut:

1. Junitta Tampubolon NPM :100510254 mengambil judul “ Peran Polisi dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta” Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah

- 1) Upaya apa yang dilakukan Polri Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak?
- 2) Apakah kendala-kendala yang di alami Polda daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak?

b. Hasil penelitian

- 1) Upaya yang dilakukan Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual adalah upaya non penal dan penal. Upaya Non Penal yang bersifat preventif yaitu berupa usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan

faktor kesempatan. Pencegahan yang dilakukan kepolisian yaitu berupa memberikan penyuluhan terhadap anak baik melalui guru-guru yang ada disekolahnya maupun orangtua langsung. Selain memberikan penyuluhan pihak kepolisian juga melakukan razia kewarnet-warnet dan melakukan pemblokiran dari situs-situs porno.

2) Upaya penal yang bersifat refresif yaitu tindakan lanjutan yang diberikan setelah dilakukannya upaya preventif upaya yang dilakukan setelah apabila setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seseorang atau orang-orang yang disangka melakukan perbuatan itu melakukan penyidikan dan penyelidikan mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan tersangka.

3) Kendala-kendala yang di alami Polda DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah kendala internal dan dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu berupa faktor SDM yang kurang perhatian dari pemerintah, kemudian kurangnya dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sulit mendapatkan keterangan dari anak ataupun orangtua yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu yang mempengaruhi faktor

eksternal adalah adanya stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual adalah kotor.

Berbeda dengan hasil penelitian diatas, penelitian penulis difokuskan pada upaya yang dilakukan polisi dalam menangani anak korban pencabulan.

2. Devi Kritiana NPM :96 05 06035, mengambil judul “Kendala Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY).” Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah

Faktor-Faktor dan kendala-kendala apa yang mempengaruhi upaya penerapan aturan hukum pidana dalam kasus pelecehan seksual?

b. Hasil penelitian

Faktor- Faktor yang mempengaruhinya antara lain pandangan tentang pelecehan seksual, instrumen yang tidak mengatur secara khusus serta masalah pembuktian, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum antara lain tidak ada pengaduan dari korban telah ditangani oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan telah

diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual masalah pembuktiannya cukup sulit.

Berbeda dengan hasil penelitian diatas, penelitian penulis difokuskan pada upaya yang dilakukan polisi dalam menangani anak korban pencabulan.

3. Merde Kusuma Negara NPM : 080509889 mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Di Kota Yogyakarta” Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta?
- 2) Kendala-kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta?

b. hasil penelitian

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi Di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak hal itu telah terbukti dari pemberian hukuman yang tegas kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anaksedangkan porlesta Yogyakarta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual sudah

dilaksanakan hal ini dapat dilihat dari dibentuknya unit pelayanan anak dan perempuan serta melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Rifka anisa yang khusus memberikan bimbingan pendampingan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual.

- 2) Kendala yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi Di Kota Yogyakarta adalah dalam pemenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan eksploitasi seksual biasanya korban juga berkehendak karena baik korban maupun pelaku eksploitasi itu menguntungkan secara komersial dan ada juga orang tua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi tersebut. Untuk eksplitasi walaupun tujuan itu belum terlaksana hanya terbukti berencana saja itu bisa terkena jeratan hukum. polres tidak berspektif gender dikarenakan pemerkosaan atau tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dibutuhkan pemeriksaan yang jeli. Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam pembuktian atau saksi apabila tidak ada unsure pendukungnya maka penyidik mengeluarkan SP3.

Berbeda dengan hasil penelitian diatas, penelitian penulis difokuskan pada upaya yang dilakukan polisi dalam menangani anak korban pencabulan.

F. BATASAN KONSEP

1. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Korban Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pencabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: Pencabulan adalah kata dasar dari cabul yaitu perbuatan kotor atau keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun tidak senonoh, tindak asusila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul:

film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) KUHP

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang dipergunakan berupa beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, website, makalah, artikel, pendapat para sarjana hukum, surat kabar dan bahan-bahan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti tersebut.
- b. Wawancara dengan Narasumber mengadakan wawancara langsung dengan Narasumber yaitu Polisi Polresta Yogyakarta di Kota Yogyakarta untuk memperoleh data.

4. Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah:

- a. Analisis terhadap bahan hukum primer
 - 1) Deskripsi, yaitu memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya polisi dalam menangani anak korban pencabulan di Kota Yogyakarta.

- 2) Sistematisasi, yaitu langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal, yaitu menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yakni Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke – 4, khususnya pasal 28A yang intinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penalaran hukum yang digunakan yaitu secara subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
- 3) Analisis hukum positif yaitu bahwa norma hukum termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak itu adalah open system, sehingga terbuka untuk dievaluasi dan dikritiki.
- 4) Interpretasi hukum dilakukan secara:
 - a) Gramatikal, yakni mengartikan suatu terminology bagian kalimat dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) sistematis, dilakukan secara titik tolak dari system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) teleologis, yakni Undang-Undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari tercapainya upaya menangani anak korban pencabulan.

5) Menilai hukum positif yaitu akan menilai bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka terwujudnya upaya menangani anak korban pencabulan secara nasional belum dapat dilakukan secara maksimal.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau pendapat yang bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan juga wawancara dengan narasumber yang akan didiskripsikan, dan diperbandingkan dicari, perbedaan atau persamaan pendapat.

Dokumen yang berupa data-data didiskripsikan, dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum.

c. membandingkan bahan hukum primer dan sekunder

Langkah selanjutnya adalah membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet tentang upaya Polisi dalam menangani anak korban pencabulan.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran (diyakini/aksiomatik) berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, cara

pengumpulan data, lokasi penelitian dan metode analisis data, serta pada akhir bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai tentang tugas, fungsi dan wewenang polisi, pengertian mengenai tentang anak serta hak dan kewajiban anak yang diperoleh anak sebagai korban pencabulan yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian mengenai tentang korban, tinjauan mengenai pencabulan serta upaya yang dilakukan oleh polisi dan kendala-kendala apa saja yang di alami oleh polisi dalam menangani anak korban pencabulan.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.